



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N B A N T U L

KEPUTUSAN

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR: 328/KP.04.01/YO-01/07/2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN STAF PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa adanya surat pengantar permohonan pengunduran diri Staf Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek atas nama Ikak Subekti yang diterima tanggal 9 Juli 2024;
- b. bahwa adanya calon pengganti Staf Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek atas nama Rizky Rifandi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pemberhentian Staf Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 216/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: B/200.2.1/00005/KESBANGPOL dan 061/HK.02.00/K.YO-01/11/2023 tanggal 10 November 2023;
11. Surat pengantar permohonan pengunduran diri tenaga pelaksana pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Kretek atas nama Ikak Subekti yang diterima tanggal 9 Juli 2024;

Memperhatikan : Surat permohonan pengunduran diri tenaga pelaksana pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek atas nama Ikak Subekti yang diterima tanggal 2 Juli 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat atas nama Ikak Subekti Staf Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, pemberhentian Staf Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku, terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 10 Juli 2024

Kepala Sekretariat

Romdhian, S.IP., M.Eng.
NIP.197509191996032002

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Kretek;
4. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kretek Bantul;
5. Untuk Yang bersangkutan.
6. Arsip